

AKSELERASI IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA

Oleh:

Evita Peron (2008204165)

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

The green economy is in accordance with the objectives, basic principles and systems in Islamic economics, namely to improve human welfare in line with improving the quality of human life and nature. The discussion about the objectives of shariah (maqashid al-shariah), is interesting to be used as an analytical tool in approaching the study of green economy. Indonesia is still faced with the challenge of increasing development while reducing environmental risks and ecological problems through the implementation of a green economy. Regarding green economy and employment policies, and how they affect green skills, as well as their support for achieving carbon neutral Indonesia by 2060. Shows that development is still not effective enough to implement green economy policies towards Indonesia's net zero emission commitments in 2060, where human resources who have green skills are not sufficiently available and are able to produce environmentally friendly production goods.

Keywords: *Green economy, Maqashid Al-Shariah, Green Skills.*

ABSTRAK

Green economy sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Bahasan tentang tujuan shariah (*maqashid al-shariah*), menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang *green economy*. Indonesia masih dihadapkan pada tantangan meningkatkan pembangunan sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan persoalan ekologi melalui penerapan ekonomi hijau. Mengenai kebijakan ekonomi hijau dan ketenagakerjaan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterampilan hijau, serta dukungannya bagi tercapainya netral karbon Indonesia tahun 2060. Menunjukkan bahwa pembangunan masih belum cukup efektif menerapkan kebijakan ekonomi hijau menuju komitmen *Indonesia's net zero emission* tahun 2060, dimana sumber daya manusia yang memiliki keterampilan hijau belum cukup tersedia dan mampu menghasilkan barang produksi ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Green economy, Maqashid Al-Shariah, Keterampilan Hijau.*

PENDAHULUAN

Green Economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia dan peduli pada kelestarian lingkungan maupun ekosistem kehidupan dalam pembangunan ekonomi. Model Ekonomi Hijau Indonesia dibangun berdasarkan pendekatan sistem dinamik yang memungkinkan pengukuran secara simultan dampak suatu intervensi kebijakan terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan (Aziz, et al, 2023). Pelaksanaan sistem ekonomi hijau ditujukan dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dari pembuat kebijakan sehingga dapat membandingkan kerangka dari scenario intervensi kebijakan umum dengan skenario intervensi kebijakan dalam sistem ekonomi hijau terhadap dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan (Aziz & Nur'aisah, 2021).

Mengenai kebijakan ekonomi hijau dan ketenagakerjaan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterampilan hijau, serta dukungannya bagi tercapainya netral karbon Indonesia tahun 2060. Menunjukkan bahwa pembangunan masih belum cukup efektif menerapkan kebijakan ekonomi hijau menuju komitmen *Indonesia's net zero emission* tahun 2060, dimana sumber daya manusia yang memiliki keterampilan hijau belum cukup tersedia dan mampu menghasilkan barang produksi ramah lingkungan. Indonesia memiliki peluang untuk melengkapi kebijakan terkait ekonomi hijau dan kebijakan terkait tenaga yang memiliki keterampilan hijau (Aziz, 2021).

Adapun pengertian dari *Maqashid Shariah*. *Maqasid* adalah bentuk jama dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *shari'ah* artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari *maqashid al-shariah* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan (masalahah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Bakhri, et al, 2023).

PEMBAHASAN

A. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Ekonomi Hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan (Bakhri, et al, 2021). Ekonomi Hijau ini dapat diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengrusakan sumber daya alam, pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan yang terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan,

penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global. Pentingnya pertumbuhan ekonomi hijau muncul dari keperihatinan tentang konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tidak diinginkan akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi sumber daya alam (Dharmayanti & Aziz, 2024).

Secara sederhana, pengertian Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, United Nation Environment Programme (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan (Fatmasari, et al, 2022). Baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Dengan tetap mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan ekologi, dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi (Fatmawati, et al, 2022).

B. Pengaruh Terhadap Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Berbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan selama ini adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan pro-rakyat. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi dari Negara dan para pemilik modal dibanding kepentingan lingkungan dan masyarakat (Haerisma, et al, 2023). Bahkan, lingkungan dan seluruh sumberdaya alam yang melekat padanya serta sumber daya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara serakah oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi Negara.

1. Pengaruh Terhadap Lingkungan

Namun jika dilihat dari sisi negatif pembangunan ekonomi juga dapat berdampak pada krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali.

Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global (Harjadi, et al, 2021).

2. Pengaruh Terhadap Teknologi

Permasalahan yang muncul terhadap perkembangan teknologi dan budaya disertai dengan makin maraknya revolusi yang terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan waktu. Pembangunan yang terus terjadi sebagai bentuk dari adanya pengelolaan sumber daya alam maupun buatan untuk mendukung perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan (Harjadi, et al, 2023). Dari sudut pandang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat sebagai bagian dari sumber daya alam dan termasuk kedalam aliran jasa ekosistem. Serta menjaga kualitas lingkungan dan sejahtera masyarakat.

3. Pengaruh Terhadap Industri Pertambangan

Memang sudah banyak yang berargumentasi bahwa pertambangan bisa diarahkan menjadi kekuatan positif dalam pembangunan suatu wilayah, namun pada kenyataannya hal tersebut sangat sulit diwujudkan. Selain karena pertambangan itu mengubah bentang alam, dampak sampingan (*by product*) dari pertambangan adalah berbagai jenis limbah, termasuk dan terutama *tailing*, yang menurunkan mutu lingkungan (Layaman, et al, 2021).

Ubahan bentang alam sendiri sebetulnya belum tentu berdampak buruk dan bisa direhabilitasi fungsinya walaupun mustahil direstorasi, dikembalikan sepenuhnya ke kondisi rona awal seperti yang ditunjukkan pada upaya reforestasi. Beberapa kasus menunjukkan bahkan kekayaan keanekaragaman hayati sesungguhnya bisa ditingkatkan pada periode pascatambang. Memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memastikan fungsi lingkungan yang sehat setelah upaya rehabilitasi itu, namun itu sebetulnya juga tergantung dari rona awalnya sendiri.

4. Pengaruh Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa pihak, diantaranya negara dan perusahaan. Negara memiliki instrumen kekuasaan atas sumber daya alam yang tujuannya dikelola berdasarkan kepentingan banyak, pada praktiknya Negara mengabaikan hal tersebut (Jaelani, et al, 2021). Selain negara terdapat perusahaan yang pada dasarnya mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya melalui sumber daya alam, pada saat menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan tentunya terdapat dampak-dampak yang terjadi setelah bisnis tersebut dijalankan, khususnya yang terjadi disektor sumber daya alam, diperparah dengan kontrol pemerintah terhadap bisnis yang berdampak kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Pencemaran Lingkungan dapat terjadi terhadap berbagai ekosistem diantaranya di air seperti sungai, danau, dan lautan sebagainya. Terdapat juga di udara seperti asap polusi, asap kendaraan bermotor dan lainnya. Dan juga di daratan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan ditanah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diterjadi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2010 hingga 2019, dan kasus-kasus besar yang berdampak kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan.

C. Kebijakan Pemerintahan Terhadap Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Kebijakan ekonomi hijau juga dilakukan pada kementerian teknis. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2020-2024 termasuk untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau. Sektor energi diharapkan dapat menurunkan emisi sebanyak 314 – 390 juta ton CO₂ (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 2021). Dukungan Renstra Kementerian ESDM 2020-2024 untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, melalui pengelolaan ekonomi pada sektor ESDM dengan mengutamakan peningkatan EBT, dan perkembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, termasuk membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang handal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, serta melaksanakan program antisipasi terhadap perubahan iklim (Nasir, et al, 2022).

D. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Dalam konteks kajian *maqashid al-shariah* di beberapa referensi terdahulu, belum ditemukan *hifz al-bi'ah* yaitu penjagaan lingkungan (*environment*). Padahal seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan core dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Konsep *Green Economy* muncul disaat berbagai negara mengalami masalah degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan, dan sumber pangan. Demi mencapai kesejahteraan material manusia melalui peningkatan konsumsi berbagai barang dan jasa. Formulasi *green economy* secara nyata menunjukkan *i'tikad* kuat pada penjagaan lingkungan (*environment*) yang terkait dengan konsep konservasi dan restorasi lingkungan yang barokah diharapkan menjadi alternatif bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada *Maqashid al-syari'ah* guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Perspektif yang lain yaitu ekonomi syariah ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi industri lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab khalifah yang diamanatkan Allah kepada Manusia (Wadud & Layaman, 2023).

Dengan kendali *syari'at*, ekonomi bertujuan untuk mencapai empat hal utama;

- a. Target hasil yakni profit (materi) dan benefit (non materi).
- b. Pertumbuhan, artinya terus meningkat.
- c. Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin.
- d. Keberkahan atau keridhaan Allah.

Tujuan perusahaan atau pelaku bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), baik melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan (Wartoyo & Haerisma, 2022). Sehingga hasilnya adalah kelangsungan keberkahan hidup. Oleh karena kegiatan kehidupan manusia tidak terbilang banyaknya, suatu regulasi atau fatwa hasil *ijtihad* betapapun sempurna dan komplitnya pada saat dibuat, selalu dirasa kurang atau terdapat ketidakjelasan maksudnya. Oleh karenanya, penemuan hukum merupakan *conditio sine quanon* dalam setiap sistem hukum yang ada. Para ahli hukum Islam menyadari hal ini sehingga di kalangan mereka sangat terkenal adagium yang berbunyi "teks-teks hukum itu terbatas adanya sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas", (*annushûsh mutanâhiyah ...wa ammâ al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah*). Oleh karena itu, diperlukan *ijtihad* yang didasarkan atas metodologi *istinbâth* hukum dari sumber-sumbernya yang tentunya terkandung unsur masalah didalamnya berdasarkan prinsip *maqhasid al-Syari'ah* yang menjadi dasar utamanya. Diseminasi ekonomi hijau bernafaskan nilai-nilai universal *Maqashid Syariah* (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek tujuan syariah) dalam *fiqh al-bi'ah* mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat (Wartoyo, et al, 2022). Basis ekonomi hijau pada permasalahan inequalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan), *Maslahah* (kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan tujuan syariat merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh sang pencipta (Yusuf, et al, 2021).

E. Keterampilan Dalam Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

1. Keterampilan Hijau Bidang Pertanian

Keterampilan Hijau Bidang Energi Peran SDM sangat penting untuk mendorong berjalannya program energi yang ramah lingkungan, termasuk dengan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM dalam bidang EBT, konservasi energi dan EBT *green fuel* berbasis kelapa sawit (Yasin, et al, 2023). Sebagaimana hasil pemetaan situasi terkini mengenai kebijakan dan program pelatihan yang telah berjalan, Keterampilan hijau untuk program EBT, konservasi energi, dan *green fuel* memiliki prioritas atau bobot kepentingan tinggi, namun

dukungan tenaga kerja yang dihasilkan dari berbagai pelatihan berada pada tingkat perkembangan masih rendah. Terdapat peluang untuk meningkatkan Keterampilan hijau bidang energi karena Pemerintah memberikan prioritas tinggi terhadap program EBT, konservasi energi dan green fuel untuk mendukung ekonomi hijau melalui dukungan akan diterbitkan undang-undang (saat penelitian ini ditulis masih RUU), memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak menjalankan program-program pelatihan, termasuk oleh kementerian terkait, lembaga pelatihan swasta dan masyarakat, termasuk memanfaatkannya untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan program EBT, konservasi energi dan green fuel yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan dari yang sekarang sudah berhasil menjadi sangat berhasil (tahap dewasa), termasuk dengan cara memperbaiki jejaring alumni dari peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak industri dan perusahaan (Sudiyatno & Wulandari, 2020). Walaupun secara kualitas sudah dikatakan baik, namun menghadapi tantangan untuk menambah jangkauan kuantitas peserta pelatihan dan pengujian hasil pelatihan di lapangan sehingga diharapkan pencapaian ini bisa meningkat sehingga hasil-hasil pelatihan bisa di lapangan sehingga emisi sektor energi bisa dihilangkan, menuju *Indonesia's net zero emission*, tahun 2060.

2. Keterampilan Hijau Bidang Pertanian

Budidaya pertanian berkelanjutan memiliki bobot sangat prioritas, dan pupuk ramah lingkungan, memiliki bobot prioritas, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan mendapatkan perhatian dari pemerintah, dengan melaksanakan pelatihan yang berhasil. Dukungan kebijakan berbeda, ternyata tidak mengurani semangat untuk menghasilkan tenaga kerja yang baik, dan dapat ditingkatkan lagi jumlah peserta pelatihan melalui penguatan jejaring alumni dari peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak industri dan perusahaan (Sudiyatno & Wulandari, 2020).

3. Keterampilan Hijau Bidang Perhutanan

Kebijakan bidang kehutanan mengenai mengenai pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan memiliki bobot sangat prioritas rehabilitasi hutandan lahan termasuk pemulihan ekosistem memiliki bobot prioritas, serta inventarisasi GRK nasional memiliki perhatian paling rendah diantara lainnya. Hasil pelatihan bidang pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan dan inventarisasi GRK nasional terbukti berhasil di lapangan. Terdapat peluang untuk meningkatkan pelatihan mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dengan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi para pihak untuk meningkatkan program-program pelatihan, termasuk dengan cara memperbaiki jejaring alumni dari peserta pelatihan dan kerja sama dengan pihak industri dan perusahaan.

F. Ciri-Ciri Ekonomi Hijau (*Green Ekonomi*)

Green economy (ekonomi hijau) menurut Cato, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berbasis lokal.
2. Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satudengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang.
3. Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain.
4. Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran pajak dari koperasi ke pendapatan dari penduduk swasta.
5. Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang;
6. Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi *steady-state*. Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi.
7. Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung.
8. Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas.
9. Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian

intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, di mana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

PENUTUP

Hijau Indonesia dibangun berdasarkan pendekatan sistem dinamik yang memungkinkan pengukuran secara simultan dampak suatu intervensi kebijakan terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. Pelaksanaan sistem ekonomi hijau ditujukan dalam rangka upaya peningkatkan kemampuan dari pembuat kebijakan sehingga dapat membandingkan kerangka dari scenario intervensi kebijakan umum dengan skenario intervensi kebijakan dalam sistem ekonomi hijau terhadap dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Basis ekonomi hijau pada permasalahan ketidakadilan yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al- adl* (keadilan), *Maslahah* (kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaal, M. R. M., & Sallam, I. (2019). Green Economy Themes: Pathway to Sustainable Urban Development. *The Academic Research Community Publication*, 3(2), 48. Act Introduced by Senator Edward J. Markey (D-Mass.).
- AKO, Andreas. Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi.
- ANTASARI, Dewi Wungkus. Implementasi Green Economy terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 2020, 5.2: 80-88.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- BPSDM Jabar. (2021). E-Learning BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pelatihan Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Di Kawasan Unggulan Padi Tahun Anggaran 2021.
- Caprotti, F., & Bailey, I. (2014). Making sense of the green economy.
- Cato, M.S., *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi "Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010
- Council, A., & Economy, E. E. (2022). Summary of the American Renewable
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 10
- Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, 10.2: 242-259. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>
- Ekonomi Hijau*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Energy and Efficiency Act. The American Renewable Energy and Efficiency

- ERWINSYAH, Erwinsyah. PELUANG EKONOMI HIJAU DAN KETRAMPILAN HIJAU MENUJU NETRAL KARBON INDONESIA TAHUN 2060. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 2021, 8.2: 159-179.
- ERWINSYAH, Erwinsyah. PELUANG EKONOMI HIJAU DAN KETRAMPILAN HIJAU MENUJU NETRAL KARBON INDONESIA TAHUN 2060. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 2021, 8.2: 159-179.
<http://greengrowth.bappenas.go.id/faq-id/>
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- FAUZANTO, Adi. Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika FAUZIA, Ika Yunia. Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)/ JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 2016, 2.1: 87-104.
Filsafat, 37, 111-120.
- Gassing, A.Qadir. Etika Lingkungan Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96(3), 195-200.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.
Jakarta: Erlangga, 2014.
- Jeffry A. Frangkel, *The Environment and Economic Globalization, dalam Michael M. Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Momentum*, 2020, 9.1.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Mitchell, Bruce, B Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. Pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- MUHTADI, Ridan, et al. Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green MUHTADI, Ridan, et al. Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green

- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- PARMAWATI, Rita. *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju* Pop, O., Dina, G. C., & Martin, C. *Promoting the corporate social responsibility for a green economy and innovative jobs*. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Rineka Cipta, 2002
- Sartini. 2004. Menggali kearifan lokal nusantara: sebuah kajian filsafat. *Jurnal Sianipar*, D. A. (2020). *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"*, Jakarta: SUTIKNO, Bambang; PUDYANINGSIH, A. Ratna; HASTARI, Sri. PENGARUH POTENSI EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU MELALUI KEARIFAN LOKAL DAN PERAN KOPERASI SUSU DI KABUPATEN PASURUAN. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2021, 6.1: 19-34.
- Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Wartoyo, W., & Haida, N. (2023). The Actualization of Sustainable Development Goals (SDGs) In Indonesia Economic Growth an Islamic Economic Perspective. *IQTISHADUNA*, 14(1), 107-124.
- Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Ahdi, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Berbasis Masjid (KSBM) di Desa Matangaji Sumber Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 19-29.
- Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Kusumadewi, R. (2023). Islamic Financial Literacy in Islamic Boarding Schools and Its Implications for the Preference of Islamic Financial Institutions. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 9(1), 92-105.
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).

YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.